



**P U T U S A N**  
**Nomor 477 PK/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. WIRYA PERCA**, dahulu berkedudukan di Jalan May. Jend D.I Panjaitan Nomor 14 Kota Medan, sekarang beralamat di Jalan Bangka Nomor 47-49 Medan, dalam hal ini diwakili oleh Aditiatedja Nurman Diah, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Hakim Tua Harahap, SH, MH dan kawan-kawan, kesemuanya Para Advokat pada Kantor Hukum "DUTA KEADILAN", beralamat di Jalan Prof. H. M. Yamin, SH Kompleks Serdang Mas Blok B Nomor 9 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2013;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/  
Penggugat/Terbanding;

melawan

1. **PT. ASURANSI WAHANA TATA**, berkedudukan di Kantor Pusat di Jakarta, dengan Kantor cabang di Medan dahulu beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 3 F-G Medan, dan sekarang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 9 Kota Medan diwakili oleh Gana Adhitya, Direktur PT. Asuransi Wahana Tata, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-4 Jakarta;
2. **OEMI BUDIHARDJO**, dahulu sebagai Direktur PT. Asuransi Wahana Tata, bertempat tinggal di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. C-4 Jakarta (12920), dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Dr. J. Djohansjah, SH., MH dan kawan-kawan. Para Advokat pada Kantor Hukum Djohansjah, Ratnawati & Partners, beralamat di Wisma Slipi Lantai 4, Ruang 408, Jalan Letjend. S. Parman Kav. 12, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2013;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding;

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan Nomor 477 PK/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1350 K/Pdt/2012 tanggal 14 November 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang usaha Pabrik Kelapa Sawit;
2. Bahwa pada tahun 1998, Penggugat melakukan perikatan pertanggungan Asuransi Kebakaran dan Perluasan Jaminan dengan Tergugat I dan yang dipertanggungkan dalam pertanggungan ini adalah bangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) beserta mesin-mesinnya dan segala perlengkapan penunjangnya milik Penggugat yang terletak di Desa Angkob, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu dengan nilai pertanggungan sebesar Rp21.228.608.665,- (dua puluh satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);
3. Bahwa masa pertanggungan Polis Asuransi Bangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) beserta mesin-mesinnya dan segala perlengkapan penunjangnya milik Penggugat tersebut diatas adalah terhitung sejak bulan Desember 1998 sampai dengan bulan Desember 1999;
4. Bahwa pertanggungan Asuransi tersebut Penggugat selaku pihak Tertanggung dengan Tergugat I selaku pihak Penanggung telah memperpanjang masa berlaku Polis Asuransi tersebut yang berlaku sejak tanggal 30 Desember 1999 sampai dengan 30 Desember 2000 sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Polis Asuransi Nomor 02-19-06007129 tanggal 29 Desember 1999;

5. Bahwa pada tanggal 11, 24, dan 26 Desember 2000, Pabrik Kelapa Sawit

(PKS) beserta mesin-mesin dan perlengkapan penunjangnya yang di Asuransikan kepada Tergugat I dirampok dan dibakar oleh Orang Tidak Dikenal (OTK) dengan menggunakan senjata api laras panjang dan juga Orang Tak Dikenal (OTK) tersebut melakukan penyanderaan terhadap 2 (dua) orang karyawan dan mengancam petugas Satuan Pengamanan (Satpam) Pabrik Kelapa Sawit milik Penggugat;

6. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut diatas, Bangunan Pabrik, mesin-mesin

serta perlengkapan penunjangnya tersebut musnah terbakar seluruhnya dan selain dari pada itu peristiwa tersebut juga mengakibatkan 3 (tiga) orang karyawan bagian pabrik Penggugat meninggal dunia; .

7. Bahwa atas peristiwa yang terjadi terhadap objek pertanggunggaan dalam Klausula Polis Asuransi Nomor 02-19-06007129 tanggal 29 Desember 1999 tersebut dapat dibuktikan Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Nomor Pol. SKET/18/IX/2001 tanggal 29 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam tentang Pencurian dengan kekerasan di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT. Wiry Perca (Penggugat) di Desa Bukit Angkob, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;

8. Bahwa atas peristiwa tersebut Penggugat melalui pegawainya yang bernama Fenty telah melaporkan dan mengajukan Klaim atas kejadian tersebut melalui telepon kepada Tergugat I melalui Tergugat II yaitu pada tanggal 19 Pebruari 2001 (belum melewati masa tenggang yang diatur dalam Pasal XVIII Polis Asuransi);

9. Bahwa berhubung waktu yang sudah terlalu lama Klaim yang diajukan Penggugat, namun Tergugat I pada akhirnya tidak bersedia melakukan pembayaran atas nilai pertanggunggaan yang dipertanggunggaan dalam Polis

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan Nomor 477 PK/Pdt/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asuransi tersebut sebagaimana surat dari PT. Asuransi Wahana Tata yang

ditandatangani Tergugat "dengan alasan sesuai ketentuan Polis pada Pasal V ayat 1 bahwa "Segala hak atas ganti rugi menjadi hilang apabila ketentuan dalam pasal ini tidak dipenuhi oleh Tertanggung (surat Asuransi Wahana Tata Nomor 187/DIR/X/2001 tanggal 5 Oktober 2001);

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas melalui Surat Kuasa Hukum Penggugat secara resmi menyampaikan kepada Tergugat sesuai dengan surat Nomor 143/SSP/TSS/X/2001 pada tanggal 8 Oktober 2001 perihal Usulan Penyelesaian Melalui Proses Arbitrase (BANI) namun ditolak oleh Tergugat I sesuai dengan suratnya Our ref. 192/DIR/X/2001 tertanggal 11 Oktober 2001 yang juga ditandatangani Tergugat II selaku Direktur PT. Asuransi Wahana Tata;

11. Bahwa selain dari pada tersebut diatas Penggugat juga telah menerima Surat dari Tergugat I yang ditandatangani Tergugat II dengan Nomor 187/DIR/X/2001 yang pada intinya menyatakan Tergugat melakukan penolakan atas Klaim tersebut dengan alasan pengajuan Klaim Asuransi tersebut telah terlambat karena menurut Pasal V Polis Asuransi Klaim harus diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa yang menimpa objek asuransi;

12. Bahwa setelah mengetahui hal itu, Penggugat menyadari ternyata Klausula

Polis Asuransi Nomor 02-19-06007129 tanggal 29 Desember 1999 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut dibuat secara melawan hukum karena tidak mempunyai makna yang tegas dengan adanya Pasal V dan Pasal XVIII dalam klausula Polis Asuransi yang sengaja dibuat oleh Tergugat II maknanya bertolak belakang yang sifatnya menjebak dan mengelabui Penggugat sehingga telah merugikan Penggugat sebagaimana

bunyi dari Pasal-Pasal yang dikutip sebagai berikut:

Pasal V Polis Asuransi Nomor 02-19-06007129 tanggal 29 Desember 1999 yang isinya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender memberikan keterangan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahuinya tentang kerugian atau kerusakan itu dan jika keadaan memungkinkan, hendaknya surat keterangan itu disertai dengan pemberitahuan tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak dan terselamatkan serta tentang sebab kerugian atau kerusakan sepanjang yang diketahuinya atau menurut dugaannya";

Segala hak atas ganti rugi menjadi hilang apabila ketentuan dalam Pasal ini tidak dipenuhi oleh tertanggung;

Sedangkan didalam Pasal XVIII Polis Asuransi Nomor 02-19-06007129 tanggal 29 Desember 1999 yang isinya dikutip sebagai berikut:

"tentang hilangnya hak Ganti Rugi, dimana dalam Pasal tersebut ditentukan tentang hilangnya hak ganti rugi bagi tertanggung apabila Tertanggung tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian atau kerusakan";

13. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas nyatalah Klausula yang diterbitkan

oleh Tergugat I dibuat dengan cara iktikad buruk dengan maksud agar ada

alasan untuk menjebak dan mengelabui Penggugat apabila mengajukan klaim atas kejadian yang menimpa objek pertanggungan dalam posisi apapun tetap ditolak, karenanya dapatlah Tergugat dikualifikasikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat;

14. Bahwa perbuatan melawan hukum tersebut nyata telah dirancang dan direncanakan secara matang oleh Tergugat I dan Tergugat II lalu disodorkan kepada Penggugat untuk ditandatangani dan berdasarkan asas kepercayaan Penggugat telah menandatangani, akan tetapi ternyata telah tersusun kontradiksi diantara sesama pasal polis asuransi tersebut, hal mana menjadikan persetujuan penutupan asuransi itu tidak sah sejak semula selain adanya klausul itikad baik sebagaimana disebut di atas;

15. Bahwa sesuai dengan *Arrest Hoge Raad* soal *Lindenbaum - Cohen* tahun 1919 yang telah memperluas pengertian perbuatan melawan hukum

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan Nomor 477 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak saja perbuatan yang melanggar hukum positif, tetapi juga berbuat atau

tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas

masyarakat (Prof. DR. Mariam Darus, Badrul Zaman, SH, KUHerdata, Buku III, Alumni Bandung/1983, halaman 148) maka nyata perbuatan Tergugat yang memasukkan pasal yang kontradiktif kedalam Polis Asuransi

adalah perbuatan melawan hukum, yang menyebabkan polis menjadi tidak

sah dan mohonlah Pengadilan menyatakan tidak sahnya Polis Nomor 02-19-06007129, tanggal 29 Desember 1999 atas nama tertanggung PT. Wira

Perca;

16. Bahwa selanjutnya lagi selain dari hal tersebut diatas, terdapat juga dalam

perluasan jaminan Endorsemen Peristiwa Kode 4.1.A-01/12/1998 yang merupakan bagian dari Polis Asuransi Kebakaran tersebut yang mana ada

diantaranya syarat kejadian yang menimpa objek pertanggungan yang dapat diajukan Klaim dengan yang tidak dapat diajukan yaitu:

Dapat diajukan Klaim bila terhadap objek pertanggungan terjadi "Penjarahan yang terjadi selama kerusakan" dan sebaliknya tidak dapat diajukan Klaim bila terhadap objek pertanggungan terjadi "Sabotase atau Penjarahan (kecuali penjarahan yang terjadi selama kerusakan)";

17. Bahwa hal mana kalimat peristiwa di atas sangat sulit untuk dibedakan sehingga ada unsur kesengajaan yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk dapat berkilah atau mengelak apabila Penggugat mengajukan Klaim

terhadap Tergugat I atas objek pertanggungan bila menimpa kejadian peristiwa di atas;





18. Bahwa oleh karena itu Penggugat dapat menyimpulkan adanya unsur kesengajaan dari Tergugat I dan Tergugat II untuk mengelabui dan menjebak Penggugat untuk mengelak dari tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II, salah satu bukti kesengajaan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dengan cara menempatkan pasal-pasal sebagai syarat untuk Klaim yang bertentangan satu sama lain yang berakibat kaburnya suatu perikatan,

sehingga jelaslah bahwa Tergugat I dan Tergugat II hanya menginginkan uang Premi Asuransi dari Penggugat saja terbukti dengan ditolaknya klaim Penggugat;

19. Bahwa lebih lanjut Polis Asuransi tersebut dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam wujud yang baku dan jika ditinjau dari sudut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maka Pasal 1 butir 10 adalah berbunyi:

“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”;

Jadi jelas sekali Polis Asuransi yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah memenuhi klausula baku menurut ketentuan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen;

20. Bahwa seterusnya Pasal 18 ayat (2) tentang ketentuan pencantuman klausula baku dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menegaskan:

Pasal 18 ayat (2) berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang telah atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”;

Lalu Pasal 18 ayat (3) berbunyi:

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”;

Dan dengan perbuatan Tergugat yang mencantumkan redaksi dalam Pasal V yang berbenturan secara diametral/kontradiktif dengan Pasal XVIII pada

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan Nomor 477 PK/Pdt/2013



Polis Asuransi yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat 11 nyata sekali memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sehingga cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan batalnya Polis Asuransi tersebut sebagai memenuhi bingkai Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut;

21. Bahwa untuk lebih jelasnya kontradiksi redaksi yang disusun dan dibuat Tergugat I bukan saja pada Pasal V dan XVIII sebagaimana disebut di atas,

akan tetapi juga termuat pada redaksi Perluasan Jaminan Endorsemen Peristiwa Kode 4.1.A-01/12/1998 yang merupakan bagian dari Polis Asuransi kebakaran tersebut yang mencantumkan syarat dapat tidaknya klaim Asuransi diajukan Tertanggung/Penggugat yakni sebagai berikut:

- a. dapat diajukan klaim bila terhadap objek pertanggungan terjadi "Penjarahan yang terjadi selama kerusuhan";
- b. dan sebaliknya tidak dapat diajukan klaim bila terhadap objek pertanggungan terjadi "sabotase atau penjarahan" (kecuali penjarahan yang terjadi selama kerusuhan);

Maka menjadi sangat jelas dan nyata klausul kalimat "Penjarahan yang terjadi selama kerusuhan" dengan kalimat "Sabotase atau penjarahan (kecuali penjarahan yang terjadi selama kerusuhan) adalah penggambaran atau pengungkapan tentang *konstatering* dua peristiwa yang sangat kabur sebab diantara *konstatering* pertama dapat bertumpang tindih atau berimpit dengan *konstatering* kedua atau diantara keduanya sangat tidak dapat dipisahkan bahkan mungkin peristiwanya tidak dapat dibedakan apalagi untuk di mengerti sehingga bingkai Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sudah sangat terpenuhi dengan tepat sehingga tepatlah untuk Pengadilan menyatakan batalnya Polis Asuransi tersebut;

22. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas semakin jelaslah Klausula yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sengaja dibuat mempunyai makna yang sangat elastis juga kontradiktif sehingga dapat ditafsirkan sesuai kehendak Tergugat I dan Tergugat II sendiri dengan bukti telah dijadiakannya alasan tersebut diatas untuk menolak Klaim yang diajukan Penggugat, maka oleh karena itu nyatalah Tergugat I dan Tergugat II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan Penggugat yang dirinci sebagai berikut:

## I. KERUGIAN MATERIL:

Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah menderita kerugian hilangnya hak Penggugat atas Klaim Asuransi sebesar Rp21.228.608.665,00 (dua puluh satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) yang mana kerugian tersebut sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

- Bahwa selain dari pada tersebut di atas Penggugat juga telah mengalami kerugian tidak terbangunnya pengganti bangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) beserta mesin-mesinnya dan segala perlengkapan penunjangnya tersebut di atas disebabkan Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan uang Klaim Asuransi di atas, maka untuk membangun penggantian Pabrik Kelapa Sawit (PKS) beserta mesin-mesinnya dan segala perlengkapan penunjangnya sekarang membutuhkan biaya sebesar Rp79.569.180.000,00 (tujuh puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Penilaian Asset milik Penggugat oleh PT. Inti Utama Cahaya Perkasa tertanggal 15 Pebruari 2005 (selaku perusahaan penilai Asset Resmi) berdasarkan Izin Usaha dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 215/Pen/BUDN/-5N196 tanggal 29 Mei 1999;

## II. KERUGIAN ATAS KEUNTUNGAN YANG DIHARAPKAN;

- Bahwa juga Penggugat telah menderita kerugian atas keuntungan yang diharapkan sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sehingga tidak terbangunnya kembali Bangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) beserta mesin-mesinnya dan segala perlengkapan penunjangnya, yang mana bila Pabrik Kelapa Sawit tersebut dibangun akan selesai dan beroperasi selambat-lambatnya pada bulan Januari 2002 hingga gugatan ini didaftarkan akan mendapat keuntungan setiap bulannya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) x 106 bulan adalah sebesar Rp106.000.000.000,00 (seratus enam milyar rupiah);

## III. KERUGIAN MORAL:

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan Nomor 477 PK/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II juga telah tercemar nama baik Penggugat dikalangan para teman-teman, relasi bisnis baik nasional maupun internasional, karena dianggap tidak mampu

mempertahankan haknya yang sah secara hukum, maka Penggugat telah dirugikan atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yakni kerugian moral yang tidak dapat nilai namun dipadankanlah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);

- Bahwa Penggugat menaruh sak wasangka Tergugat I dan Tergugat II enggan mematuhi bunyi isi Putusan ini dengan sukarela, sehingga alangkah sangat beralasan hukum Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00/harinya bila Tergugat I dan Tergugat II lalai mematuhi bunyi isi Putusan ini;
- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I yaitu :
  - Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. C-4, Jakarta 121920 yang merupakan gedung/ tanah milik PT. Asuransi Wahana Tata;
  - Sebidang tanah berikut bangunan gedung yang terletak di Jalan Pemuda Nomor 9 Medan yang merupakan gedung/tanah milik PT. Asuransi Wahana Tata;
  - Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung dengan bukti-bukti yang autentik, maka sangat beralasan perkara ini diputuskan dengan serta merta meskipun ada Perlawanan (*Verzet*), Banding maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
4. Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum Polis Asuransi yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II Nomor 02-19-06007129, tanggal 29 Desember 1999 atas nama tertanggung PT. Wiry Perca;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar membayar kerugian materil yang diderita Penggugat sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat sehingga ditolakny Klaim Asuransi yang diajukan Penggugat sebesar Rp21.228.608.665,00 (dua puluh satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dengan tunai dan seketika;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar membayar kerugian materil Penggugat atas biaya pembayaran kembali Pabrik Kelapa Sawit (PKS) beserta mesin-mesinnya dan segala perlengkapan penunjangnya sebesar Rp79.569.180.000,00 (tujuh puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar membayar kerugian atas keuntungan yang diharapkan Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) x 106 bulan adalah sebesar Rp106.000.000.000,00 (seratus enam milyar rupiah) secara tunai dan seketika;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi moral kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/harinya bila Tergugat lalai mematuhi isi Putusan ini;
10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan Nomor 477 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Bahwa gugatan Penggugat Nomor 25/Pdt.G/2011/PN.Mdn. adalah *Ne Bis In Idem* dengan Putusan MA-RI Nomor 642 PK/Pdt/2008, tanggal 13 Mei 2009 jo. Putusan MA-RI Nomor 1445 K/Pdt/2007, tanggal 21 November 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 131/PDT/2006/PT.MDN, tanggal 6 Oktober 2006 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 382/Pdt/2004/PN.Mdn, tanggal 16 November 2005;

1) Bahwa Perkara gugatan *a-quo* yang terdaftar dalam register perkara Nomor 25/Pdt.G/2011/PN.MDN adalah *Ne Bis In Idem* dengan Putusan MA-RI Nomor 642 PK/Pdt/2008, tanggal 13 Mei 2009 jo. Putusan MARI Nomor 1445 K/Pdt/2007, tanggal 21 November 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 131/Pdt/2006/PT.MDN, tanggal 6 Oktober 2006 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 382/Pdt/ 2004/PN.MDN, tanggal 16 November 2005;

2) Bahwa agar jelas persamaan antara kedua perkara tersebut, maka kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memeriksa tabel berikut:

	Perkara gugatan <i>a quo</i> daftar Nomor 25/Pdt.G/ 2011/PN.Mdn.
Penggugat	PT. WIRYA PERCA (Penggugat)
Tergugat	1. PT. ASURANSI WAHANA TATA (Tergugat I) 2. Oemi Budihardjo (Tergugat II)
Pokok Perkara	Gugatan Perbuatan melawan hukum ex Pasal 1365 KUHPerdata.
Dasar Gugatan	Perjanjian Asuransi tertanggal 29 Desember 1999, Polis Nomor 02-19-06007129. (Berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 30 Des 1999 s/d tanggal 30 Desember 2000).
Diputus pada tanggal	



- 3) Bahwa dari tabel di atas, sangat jelas bahwa gugatan *a-quo* yang diajukan oleh Penggugat ini hanyalah mengada-ada dan sekedar pengulangan belaka dari perkara sama yang sudah pernah diajukan dan telah diputus dan telah berkuat hukum tetap (*inkracht*), yaitu Putusan MA-RI Nomor 642 PK/Pdt/2008, tanggal 13 Mei 2009 jo. Putusan MA-RI Nomor 1445 K/Pdt/2007, tanggal 21 November 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 131/Pdt/2006/PT.MDN, tanggal 6 Oktober 2006 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 382/Pdt/2004/PN.MDN, tanggal 16 November 2005;
- 4) Bahwa dari Tabel tersebut di atas, jelas bahwa baik subyek perkara (para pihak yang berperkara), maupun obyek perkaranya (gugatan mengenai *wanprestasi*/perbuatan melawan hukum yang didasarkan kepada Perjanjian Asuransi Polis Nomor 02-19-06007129, tertanggal 29 Desember 1999, yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 30 Desember 1999 s/d tanggal 30 Desember 2000) adalah sama. Dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan ini adalah *Ne Bis In Idem* dengan Putusan MA-RI Nomor 642 PK/Pdt/2008, tanggal 13 Mei 2009 jo. Putusan MA-RI Nomor 1445 K/Pdt/2007, tanggal 21 November 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 131/Pdt/2006/PT.MDN, tanggal 6 Oktober 2006 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 382/Pdt/2004/PN.MDN, tanggal 16 November 2005;
- Bahwa mengenai gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima karena *Ne Bis In Idem*, di mana objek perkara maupun karena pihak-pihaknya sama dengan gugatan terdahulu yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, telah ditegaskan juga dalam Yurisprudensi Putusan MA-RI Nomor 1121 K/Sip/1973 tanggal 22 Oktober 1975 dan Putusan MA-RI Nomor 588 K/Pid/1973 tanggal 3 Oktober 1973;
- 5) Bahwa selain itu, Perjanjian Polis Asuransi Nomor 02-19-06007129, tertanggal 29 Desember 1999 [berlaku sejak tanggal 30 Desember 1999 s/d tanggal 30 Desember 2000] merupakan suatu perjanjian yang sudah lebih kurang 10 tahun yang lalu berakhir. Apabila menurut Penggugat dalam Polis

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan Nomor 477 PK/Pdt/2013





Perjanjian terdapat pasal-pasal yang merugikan Penggugat atau bertentangan, maka Penggugat tidak perlu menunggu hingga lebih dari 10 tahun untuk mulai mengajukan gugatan;

Bahwa ternyata sebelum mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini, Penggugat telah pernah mengajukan gugatan *wanprestasi* yang didasarkan pada perjanjian Polis Asuransi Nomor 02-19-06007129, tertanggal 29 Desember 1999 [berlaku sejak tanggal 30 Desember 1999 s/d tanggal 30 Desember 2000], yaitu sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 382/Pdt/2004/PN.MDN, tanggal 16 November 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 131/Pdt/ 2006/ PT.MDN, tanggal 6 Oktober 2006 jo. Putusan MA-RI Nomor 1445 K/Pdt/2007, tanggal 21 November 2007 jo. Putusan MA-RI Nomor 642 PK/Pdt/2008, tanggal 13 Mei 2009;

Banwa apabila memang dalam perjanjian Polis Asuransi Nomor 02-19-06007129, tertanggal 29 Desember 1999 [berlaku sejak tanggal 30 Desember 1999 s/d tanggal 30 Desember 2000] adalah merupakan suatu perjanjian yang cacat, maka sudah seharusnya Penggugat mengajukannya secepat mungkin dan tidak perlu harus menunggu untuk mengajukannya setelah gugatan *wanprestasi* Penggugat ditolak dalam suatu Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Dengan demikian sudah jelas jika gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* justru merupakan bukti jelas betapa Penggugat dengan segala cara dan upaya akal-akalan untuk mencari celah hukum agar dapat menggunakan instrumen hukum di Indonesia ini demi kepentingan pribadinya semata;

Atas itikad buruk Penggugat tersebut, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk segera dan tanpa ragu-ragu menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena *Ne Bis In Idem* dengan Putusan MA-RI Nomor 642PK/Pdt/2008, tanggal 13 Mei 2009 jo. Putusan MA-RI Nomor 1445 K/Pdt/2007, tanggal 21 November 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 131/Pdt/2006/PT.MDN, tanggal 6 Oktober 2006 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 382/ Pdt/2004/ PN.MDN, tanggal 16 November 2005;

**B. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT *EROR IN PERSONA*:**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa gugatan Penggugat diajukan juga kepada Oemi Budihardja (Tergugat-II), selaku mantan Direktur PT. Asuransi Wahana Tata (Tergugat-I). Pada saat gugatan *a quo* diajukan, Penggugat tahu bahwa Tergugat-II bukan lagi sebagai Direktur PT. Asuransi Wahana Tata. dengan demikian, Tergugat-II sudah tidak dapat lagi diminta pertanggungjawabannya segala hal tindakan yang dilakukannya dalam jabatannya;
- 7) Bahwa seharusnya Penggugat sebelumnya menentukan sikap lebih dahulu apakah gugatan ini akan diajukan dalam kapasitas Tergugat-II sebagai pribadi atau Tergugat-II sebagai Pejabat Direktur pada PT. Asuransi Wahana Tata. Karena, apabila gugatan saat ini diajukan dalam kapasitas sebagai mantan direktur, berarti gugatan Penggugat diajukan dalam kapasitas Tergugat-II sebagai pribadi dan bukan dalam kapasitasnya selaku pihak yang mengemban tugas dan jabatan tertentu. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat telah *error in persona*, karena diajukan terhadap Tergugat-II sehubungan dengan tugas dan jabatan yang sudah tidak lagi dipegangnya. Gugatan terbukti seharusnya diajukan terhadap Tergugat-II dalam kapasitas pribadi;
- C. Bahwa Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu Karena Batas Waktu Mengajukan Pemberitahuan Telah Terlampaui:
- 9) Bahwa dalil Penggugat pada halaman ke-2, poin ke-5 s/d 7 bahwa pabrik kelapa sawit serta mesin-mesin dan perlengkapan penunjang maupun stok minyak kelapa sawit (CPO) telah dicuri oleh orang yang tidak dikenal, yang terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada: tanggal 11 Desember 2000, tanggal 24 Desember 2000 dan tanggal 26 Desember 2000;  
Namun, ternyata klaim asuransi atas 3 (tiga) kali peristiwa pencurian tersebut baru diajukan oleh Penggugat tanggal 19 Februari 2001 atau lebih kurang 2 (dua) bulan setelah peristiwa pencurian terjadi. Hal mana diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatan halaman 3, poin ke-1;
- 10) Bahwa Pasal V Ayat (1), huruf (b) Polis Asuransi Nomor 02-19-06007129, tertanggal 29 Desember 1999 [yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 30 Desember 1999 s/d tanggal 30 Desember 2000], telah mengatur tentang jangka waktu untuk segera memberitahukan secara tertulis tentang terjadinya peristiwa yang dijamin dengan polis

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan Nomor 477 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asuransi tersebut, yaitu dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya peristiwa;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal V Polis Asuransi Nomor 02-19-06007129, tertanggal 29 Desember 1999 [yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 30 Desember 1999 s/d tanggal 30 Desember 2000], maka seharusnya Penggugat wajib untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya:

- Untuk peristiwa pencurian tanggal 11 Desember 2000, selambat-lambatnya pada tanggal 18 Desember 2000;
  - Untuk peristiwa pencurian tanggal 24 Desember 2000, selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2000;
  - Untuk peristiwa pencurian tanggal 26 Desember 2000, selambat-lambatnya tanggal 2 Januari 2001;
- 11) Bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Polis Asuransi Nomor 02-19-06007129, tertanggal 29 Desember 1999 [yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 30 Desember 1999 s/d tanggal 30 Desember 2000] adalah suatu perjanjian yang bersifat timbal balik dan adanya penandatanganan Polis berarti Penggugat juga telah sepakat atau setuju dengan isi perjanjian dimaksud, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara;
- 12) Bahwa oleh karena Polis Asuransi Nomor 02-19-06007129, tertanggal 29 Desember 1999 [yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 30 Desember 1999 s/d tanggal 30 Desember 2000] adalah mengikat Penggugat dan Tergugat-I, maka seluruh isi perjanjian sudah seharusnya dilaksanakan sebagaimana telah disepakati sebelumnya;
- 13) Bahwa ternyata sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya, halaman 3, poin ke-1, pegawai Penggugat baru menyampaikan pemberitahuan tentang terjadinya 3 (tiga) peristiwa yang dijamin dalam asuransi tersebut pada tanggal 19 Februari 2001, sehingga dengan demikian pemberitahuan mengenai terjadinya peristiwa yang ditanggung telah melewati batas waktu yang disepakati;
- D. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*):
- 14) Bahwa gugatan Penggugat sungguh tidak jelas bahkan kabur, karena pada pokoknya dasar pengajuan gugatan ini oleh Penggugat adalah perbuatan



melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat, yang menyebabkan Penggugat menyatakan Polis Asuransi Nomor 02-19-06007129, tertanggal 29 Desember 1999 [berlaku sejak tanggal 30 Desember 1999 s/d tanggal 30 Desember 2000] tidak sah, sehingga dalam Petitum gugatan angka ke-4, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan tidak sah atau batal demi hukum Polis Asuransi Nomor 02-19-06007129, tertanggal 29 Desember 1999 [berlaku sejak tanggal 30 Desember 1999 s/d tanggal 30 Desember 2000];

- 15) Bahwa Para Tergugat perlu menekankan secara tegas tentang adanya Putusan MA-RI Nomor 642 PK/Pdt/2008, tanggal 13 Mei 2009 jo. Putusan MA-RI Nomor 1445 K/Pdt/2007, tanggal 21 November 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 131/Pdt/2006/PT.MDN, tanggal 6 Oktober 2006 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 382/Pdt/2004/PN.MDN, tanggal 16 November 2005. Di mana dasar hukum diajukannya perkara ini oleh Penggugat adalah *wanprestasi* yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat-I dalam Polis Asuransi Nomor 02-19-06007129, tertanggal 29 Desember 1999;

Bahwa mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* agar mencermati halaman 7 Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 382/Pdt/2004/PN.MDN, tanggal 16 November 2005, yang mencantumkan petitum gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara terdahulu;

Jelas sekali dalam perkara yang terdahulu, Penggugat minta agar perjanjian Polis Asuransi sebagai dasar diajukannya klaim adalah sah dan berkekuatan hukum. namun rupanya setelah mengetahui bahwa gugatan atau tuntutan atas klaim yang didasarkan oleh Polis Asuransi Nomor 02-19-06007129, tertanggal 29 Desember 1999 dinyatakan ditolak oleh Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan MA-RI Nomor 642 PK/Pdt/2008, tanggal 13 Mei 2009, maka Penggugat saat ini mencoba upaya lain, yaitu dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan tuntutan untuk membatalkan perjanjian Polis Asuransi Nomor 02-19-06007129, tertanggal 29 Desember 1999;

- 16) Bahwa apabila suatu perjanjian yang sah ternyata dinyatakan batal demi hukum, maka kedudukan masing-masing pihak harus dipulihkan seperti pada keadaan semula sebelum perjanjian terjadi. Hal itu berarti Penggugat

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan Nomor 477 PK/Pdt/2013



menerima kembali uang premi asuransi yang telah dibayarkan sebelumnya kepada Tergugat-1;

Akan tetapi ternyata dalam petitum angka ke-5, Penggugat ternyata menuntut pembayaran sejumlah ganti rugi sebesar nilai pertanggungan, yaitu Rp21.228.608.665,00 (dua puluh satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);

Bahwa dari uraian Dalam Eksepsi ini, kiranya sudah cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, amar Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 25/Pdt.G/2011/PN-MDN tanggal 11 Mei 2011 adalah sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum Polis Asuransi yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II Nomor 02-19-06007129, tanggal 29 Desember 1999 atas nama Tertanggung PT. Wiryaperca;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar membayar kerugian materil yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sehingga ditolaknya klaim Asuransi yang diajukan Penggugat sebesar Rp21.228.608.665,00 (dua puluh satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dengan tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar membayar kerugian materil Penggugat atas biaya pembangunan kembali pabrik kelapa sawit (PKS) beserta mesin-mesinnya dan perlengkapan penunjangnya sebesar Rp79.569.180.000,00 (tujuh puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar membayar kerugian atas keuntungan yang diharapkan Penggugat sebagai akibat dari perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, setiap bulannya sebesar Rp1.000.000.000,00 x 106 bulan adalah sebesar Rp106.000.000.000,00 (seratus enam milyar rupiah) secara tunai dan seketika;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp278.500,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 255/Pdt/2011/PT-MDN tanggal 24 Agustus 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Hukum Tergugat I dan II/ Pembanding I dan II;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Mei 2011 Nomor 25/Pdt.G/2011/PN.Mdn, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat I dan II/Pembanding I dan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1350 K/PDT/2012 tanggal 14 Nopember 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. PT. Asuransi Wahana Tata, 2. Oemi Budihardjo tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 255/PDT/2011/PT-Mdn tanggal 24 Agustus 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 25/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 11 Mei 2011;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1350 K/PDT/2012 tanggal 14 Nopember 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat/

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan Nomor 477 PK/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding pada tanggal 30 April 2013 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 17 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/PK/PM/PDT/2013/PN-Mdn, tanggal 17 Mei 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Mei 2013 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding pada tanggal 7 Juni 2013;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

### **ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Tentang Terdapat Kekhilafan Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Yang Dilakukan Oleh *Judex Juris* Pada Tingkat Kasasi;
- Bahwa dibawah ini Pemohon Peninjauan Kembali (selanjutnya disebut Pemohon PK) mengutip redaksi pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1350 K/PDT/2012, tanggal 14 Nopember 2012 pada halaman 41 alinea 1 yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :
- Bahwa pokok permasalahan dalam perkara *a quo* sebelumnya telah diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 642 PK/Pdt/2009 tanggal 13 Mei 2009 yaitu tidak terbukti PT. Asuransi Wahana Tata telah *wanprestasi*;
- Bahwa perkara *a quo* baik subjek maupun objeknya adalah sama dengan perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 642 PK/Pdt/2009, menarik/menambahkan pihak Oemi Budihardjo, Direktur PT. Asuransi Wahana Tata yang mewakili PT. Asuransi Wahana Tata (Tergugat I) bukanlah menjadikan pihak-pihak dalam perkara *a quo* berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara sebelumnya Nomor 642 PK/Pdt/2009, juga dasar gugatan *wanprestasi* dalam perkara Nomor 642 PK/Pdt/2009 kemudian diajukan lagi dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* atas peristiwa yang sama yaitu berupa Klaim asuransi, bukanlah menjadikan substansi dalam perkara *a quo* berbeda dengan perkara Nomor 642 PK/Pdt/2009;
- Bahwa disimpulkan perkara *a quo nebis in idem* dengan perkara Nomor 642 PK/Pdt/2009 tanggal 13 Mei 2009;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* yang dikutip diatas adalah merupakan pertimbangan hukum yang sesat dan menyesatkan karena majelis hakim kasasi telah khilaf atau keliru secara nyata dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan alasan sebagaimana diuraikan dibawah ini :
- Bahwa perkara *a quo* bukanlah perkara yang *nebis in idem* seperti pertimbangan hukum *Judex Juris* diatas sebab perkara *a quo* adalah mengenai sengketa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I/Termohon PK I dan Tergugat II/Termohon PK II ;
- Bahwa sedangkan gugatan Penggugat/Pemohon PK terdahulu terhadap Tergugat I/Termohon PK I ke Pengadilan Negeri Medan dalam Reg. Nomor 382/Pdt.G/2004/PN-Mdn Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 131/PDT/2006/PT-Mdn tanggal 6 Oktober 2006 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1445 K/Pdt/2007 tanggal 21 Nopember

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan Nomor 477 PK/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2007 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 642 PK/Pdt/2008 tanggal 13 Mei 2009 adalah mengenai *wanprestasi* yang terjadi pada tanggal 5 Oktober 2001 yang dilakukan oleh Tergugat I/Termohon PK I karena Tergugat I/Termohon PK I menolak klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon PK dengan alasan pengajuan Klaim asuransi tersebut telah terlambat karena menurut Pasal V Polis Asuransi, Klaim harus diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa yang menimpa objek asuransi sebagaimana dalam surat yang ditandatangani Tergugat II/Termohon PK II Nomor 187/DIR/X/2001 tanggal 5 Oktober 2001;

- Bahwa oleh karena itu Penggugat/Pemohon PK sangat terkejut karena sebelumnya Penggugat berpatokan pada Pasal XVIII Polis Asuransi yang diterbitkan oleh Tergugat I/Termohon PK I dan Tergugat II/Termohon PK II yang menyatakan tenggang waktu pengajuan tuntutan ganti rugi adalah 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian atau kerusakan;
- Bahwa namun oleh Pengadilan berdasarkan Putusan Reg. Nomor 382/Pdt.G/2004/PN-Mdn Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 131/PDT/2006/PT-Mdn tanggal 6 Oktober 2006 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1445 K/Pdt/2007 tanggal 21 Nopember 2007 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 642 PK/Pdt/2008 tanggal 13 Mei 2009 telah membenarkan alasan penolakan Klaim Asuransi oleh Tergugat I/Termohon PK I dengan mengabaikan dasar pengklaiman asuransi oleh Penggugat yakni pasal XVIII Polis Asuransi Nomor 02-19-06007129 tanggal 29 Desember 1999;
- Bahwa atas dasar hal tersebut diataslah Penggugat/Pemohon PK telah mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* terhadap Tergugat I/Termohon PK I dan Tergugat II/Termohon PK II dalam sengketa yang berbeda yaitu tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I/Termohon PK I dan Tergugat II/Termohon PK II karena pada tanggal 29 Desember 1999 telah sengaja membuat Klausula mempunyai makna yang sangat elastis juga kontradiktif sehingga dapat ditafsirkan sesuai kehendak Tergugat I/Termohon PK I dan Tergugat II/Termohon PK II



sendiri dengan bukti telah diadikannya alasan tersebut diatas untuk menolak Klaim asuransi yang diajukan Penggugat/Pemohon PK;

- Bahwa meskipun hubungan hukumnya sama namun perbuatannya berbeda yakni jika gugatan dalam perkara Reg. Nomor 382/Pdt.G/2004/PN-Mdn Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 131/PDT/2006/PT-Mdn tanggal 6 Oktober 2006 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1445 K/Pdt/2007 tanggal 21 Nopember 2007 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 642 PK/Pdt/2008 tanggal 13 Mei 2009 terdahulu adalah mengenai *wanprestasi* karena Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali I pada tanggal 5 Oktober 2001 tidak memenuhi prestasi Penggugat sedangkan dalam perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I/Termohon PK I dan Tergugat II/Termohon PK II pada tanggal 29 Desember 1999 persis terjadi pada saat pembuatan dan penandatanganan klausula Polis Asuransi Nomor 02-19-06007129 tanggal 29 Desember 1999;
- Bahwa untuk mempermudah *Judex Juris*/Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam memeriksa perkara *a quo* maka Penggugat/Pemohon PK membuat daftar tabel dibawah ini agar jelas perbedaan perkara *a quo* dengan perkara terdahulu sebagaimana dalam Reg. Nomor 382/Pdt.G/2004/PN-Mdn Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 131/PDT/2006/PT-Mdn tanggal 6 Oktober 2006 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1445 K/Pdt/2007 tanggal 21 Nopember 2007 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 642 PK/Pdt/2008 tanggal 13 Mei 2009, yakni sebagai berikut ;

Perkara <i>a quo</i> Reg. Nomor 25/Pdt.G/2011/ PN.Mdn Jo. Putusan Pengadilan	Reg
Tinggi Nomor 255/PDT/2011/ PT-Mdn tanggal 24 Agustus 2011 Jo Putusan	Reg
Mahkamah Agung RI Nomor 1350 K/Pdt/2012 tanggal 14 Nopember 2012.	Norr
	382/
	Jo F
	Med
	Norr
	131/

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan Nomor 477 PK/Pdt/2013



	tang 6 Okt 2006 Jo F Mah Nor 144 K/P tang 21 Nop 2007 Jo Put Nor 642 PK/I tang 13 Mei 2009
PT. Wiry Perca	Per Wiry
PT. Asuransi Wahana Tata selaku Tergugat I dan Oemi Budihardjo selaku Tergugat II	Per Asu



	Ban Terc
Perbuatan Melawan Hukum	Wak
29 Desember 1999	Wak Okto 200
Mengenai perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menerbitkan Klausula Polis Asuransi yang kontradiktif antara Pasal V dan Pasal XVIII Polis Asuransi Nomor 02-19-06007129 tanggal 29 Desember 1999 yakni jika Pasal V menyebutkan tenggang waktu mengajukan klaim asuransi adalah 7 (tujuh) hari kerja sedangkan menurut Pasal XVIII menyebutkan tenggang waktu mengajukan klaim asuransi adalah 12 (dua belas) bulan yang akibatnya mendatangkan kerugian kepada Penggugat;	Dasa Klair

- Bahwa bila uraian tersebut diatas dibingkaikan dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara yang redaksinya di kutip sebagai berikut :

*“ Kekuatan sesuatu Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai putusannya. “*

*Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula. “*

- Bahwa kemudian dihubungkan dengan pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap, SH., sebagaimana dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyataan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Penerbit Sinar Grafika, Cet. I Tahun 2005 Hal. 440 yang menyebutkan suatu Putusan melekat *Nebis In Idem* adalah apabila gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan Nomor 477 PK/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap maka terhadap gugatan tersebut melekat unsur *nebis in idem*;

- Bahwa bila kita melihat Pasal 1917 KUHPerdara dan Pendapat Pakar Hukum M. Yahya Harahap tersebut diatas maka gugatan Penggugat/ Pemohon PK dalam perkara *a quo* tidaklah melekat unsure *nebis in idem* sebab gugatan (tuntutan), dalil (dasar hukum), para pihak, waktu peristiwa hukumnya dan jenis gugatan berbeda dengan gugatan terdahulu sebagaimana yang telah diuraikan diatas;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas mohonlah kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI seraya mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2. Tentang Putusan *Judex Juris* Mengandung Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Karena Memutus Dengan Menyimpang Dari Jurisprudensi.
- Bahwa sesungguhnya system hukum Indonesia tepat untuk disebut menganut "*mix legal system*" karena telah menjadi realitas bahwa yang dianut adalah :
  1. Perundang undangan (sebagai ciri *eropa continental*);
  2. Hukum adat (ciri *customary law*);
  3. Hukum Islam dan eksistensi peradilan agama di Indonesia sebagai ciri *muslim law system*;
  4. Memberlakukan jurisprudensi (ciri *common law*);(Prof. Dr. Achmad Ali, SH, MH, Menguak Teori Hukum, volume I, Cet. 2, tahun 2009, hal. 499);

Bahwa akan tetapi telah nyata *Judex Juris* telah mengabaikan atau lebih tepat lagi telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sehingga berpotensi menimbulkan diversitas Putusan Pengadilan antara lain :

1. Putusan MA-RI Nomor 120 K/Sip/1972, tanggal 23 Juli 1973 yang memberi pertimbangan; bahwa apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak pihak dalam perkara yang sudah diputus





lebih dahulu, maka tidak ada *nebis in idem* (rangkuman Yurisprudensi, MA-RI, 1993, Cet. II, Hal. : 300);

Sedangkan dalam perkara *a quo* para pihaknya jelas tidak sama bahkan inti gugatan juga tidak sama karena dalam perkara *a quo* Tergugat II mewakili Tergugat I telah menempatkan 2 (dua) klausul perjanjian asuransi yang saling bertentangan yang dijadikan tempat perlindungan untuk mengabaikan kewajiban perbuatan mana jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum, berlatar belakang itikad buruk;

2. Bahwa Putusan *Judex Juris* juga menyimpang atau melanggar lagi Putusan MARI Nomor 647 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 yang memberi pertimbangan sebagai berikut :

“ada atau tidaknya asas *nebis in idem* tidak semata mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama (Rangkuman Jurisprudensi, ibidem, hal. 300);

Pertimbangan dalam Putusan MARI Nomor 647 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 tersebut diatas lebih memperjelas perincian syarat *nebis in idem* yang jika dibingkaikan kedalam perkara *a quo* jelas bahwa objek perkara adalah Polis Asuransi yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II sedangkan alasannya adalah perbuatan melawan hukum yaitu menempatkan klausul yang saling bertentangan dalam polis asuransi sehingga merugikan Pemohon PK/Penggugat asal, juga para pihaknya tidak sama atau dengan perkataan lain, perkara *a quo*, para pihaknya, objek sengketa dan alasannya jelas tidak sama dengan perkara terdahulu yang objeknya tentang *wanprestasi*;

Bahwa dengan dua buah Putusan MARI yang telah menjadi yurisprudensi tetap diatas menjadi sangat nyata bahwa *Judex Juris* telah memberi Putusan yang mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sehingga cukuplah alasan bagi Bapak Ketua MARI Up. Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini mengabulkan permohonan PK Pemohon;

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan Nomor 477 PK/Pdt/2013



3. Tentang Putusan *Judex Juris* Mengandung Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Karena Mengabaikan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
- Bahwa pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, yang dalam penjelasannya diterangkan bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan agar Putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;
- Bahwa pada “Kompas Com”, Sabtu tanggal 4 Mei 2013 dimuat berita berjudul “Kepemilikan Polis Di Indonesia Masih Tertinggal” sebagai penjelasan dari Kornelius Simanjuntak selaku Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Dijelaskan bahwa hanya 20 % dari total asset di Indonesia yang dilindung asuransi, serta hanya sekitar 16,75 juta jiwa di Indonesia sebagai pemegang polis asuransi jiwa, atau hanya  $\pm 13,9$  % dari 237 juta penduduk Indonesia;
- Bahwa data perasuransian Indonesia tersebut diatas tentu mengandung tanya, kenapa/mengapa orang tak terpanggil sebagai kewajiban menjadi peserta asuransi baik untuk harta benda, maupun untuk jiwanya atau kenapa/mengapa berasuransi tidak menjadi pilihan/kegemaran orang di Indonesia. Maka kalau mau berkata jujur, jawabannya tidak lain adalah; rendahnya kepercayaan kepada Lembaga Asuransi Indonesia, dan hal itu nyata merupakan suatu nilai, kendatipun bersifat negative, dan sifat negatif itu, harus diubah menjadi positif. Orang/subjek yang menjadi peserta asuransi bukannya bertambah nyaman, tetapi malah sebaliknya selalu diliputi kecemasan tentang apakah kelak uang pertanggungan akan dibayarkan atau tidak oleh lembaga atau perusahaan asuransi tentu dengan beragam alasan sebagaimana telah dilakukan oleh Termohon PK dalam perkara *a quo*, yang dengan itikad buruk merancang dan mencantumkan klausul yang kontradiktif dalam Polis Asuransi yang dimaksudkan agar dapat melepaskan tanggung jawab membayar pertanggungan;
- Bahwa untuk mengubah nilai kepercayaan masyarakat dari negative kepada positif, maka semestinya *Judex Juris* menerapkan ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, agar berasuransi menjadi *habit* masyarakat, sebab ada lembaga pengadilan yang akan memberikan perlindungan dan keadilan dalam hal lembaga asuransi dengan berbagai dalih dan alasan melepaskan tanggung jawabnya, terlebih lebih tidak ada satu lembaga Penjamin Polis yang dapat membuat rasa aman pada batin pemegang polis;

- Bahwa agar berasuransi menjadi “Kebutuhan” yang menimbulkan rasa nyaman pada hati pemegang polis, maka nilai kepercayaan masyarakat kepada lembaga asuransi harus dipulihkan dan ditingkatkan melalui Putusan Pengadilan Cq Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan PK Pemohon sehingga sangatlah beralasan mengabulkan permohonan pemohon *a quo*, sebagai implementasi dari Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 48 tahun 2009;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah memperhatikan memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan Putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti*, Majelis Hakim peninjauan kembali berpendapat bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak terdapat adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam Putusan *Judex Juris*, karena Putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena alasan *ne bis in idem* dengan perkara yang sudah diputus sebelumnya yaitu perkara Nomor 642 PK/Pdt/2008;

Bahwa substansi perkara ini adalah sama dengan perkara terdahulu, sekalipun ada pihak Oemi Budihardjo (Termohon Peninjauan Kembali II) sebagai pihak yang baru ditambahkan bukan dalam kapasitas pribadi namun dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. Asuransi Wahana Tata yang menjabat

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan Nomor 477 PK/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat Polis Asuransi Nomor 02-1906007129 tanggal 29 Desember 1999 diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa persamaan substansi gugatan dalam kedua gugatan tersebut dapat dibuktikan, yaitu Pemohon Peninjauan Kembali tetap mengajukan tuntutan terhadap klaim asuransi yang dimintanya yaitu sebesar Rp21.228.608.665,00 (dua puluh satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), sehingga inti permasalahan dalam kedua perkara ini sesungguhnya adalah adanya klaim asuransi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Termohon Peninjauan Kembali sebesar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **PT. WIRYA PERCA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT. WIRYA PERCA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **25 Februari 2014** oleh Dr. H. MOHAMMAD SALEH, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH., SIP., M.Hum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan H. SUWARDI, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota: t.t.d  
Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH., SIP., M.Hum. Dr. H. MOHAMMAD SALEH, S.H., M.H  
t.t.d  
H. SUWARDI, SH., MH.

Ketua Majelis,  
t.t.d

Biaya-biaya: Panitera Pengganti,  
t.t.d  
1. Meterai ..... Rp 6.000,00 ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum.  
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00  
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00  
Jumlah ..... Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003